



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 284/Pid.B/2019/PN.Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Herman ;
2. Tempat lahir : Sie ;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 10 Juli 1994 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT. 07, RW. 02 Desa Sie Kecamatan Monta Kabupaten Bima.
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal sejak tanggal 16 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SRI MULYANI, SH., Dkk. Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN PA BIMA, beralamat di Jalan Gajah Mada No. 53 Kompleks BTN Pena To'i Kecamatan Mpunda Kota Bima.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 284/Pid.B/2019/PN.Rbi tanggal 8 Agustus 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2019/PN.Rbi tanggal 8 Agustus 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Herman bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN.Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

4 (empat) buah batre tower telkomsel warna silver dengan nomor seri 1. SD0012414122920046701, 2. SD0012415122920068901, 3. SD0012415122920080201, 4. SD0012415122920047001.

Dikembalikan kepada saksi tekonsel melalui saksi HAMID DARMAWAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman seringan-ringannya dengan alasan :

- ✓ Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- ✓ Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- ✓ Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- ✓ Terdakwa masih bisa memperbaiki sikap dan perilaku ;
- ✓ Terdakwa tidak pernah dihukum dan masih muda ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **HERMAN** pada hari **sabtu** tanggal **25 mei 2019** sekitar pukul **05.00 wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan **maret** atau waktu lain dalam **tahun 2019**, bertempat di jembatan sebelah timur cabang talabiu, desa Talabiu, kec Woha, kab Bima atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan** perbuatan mana dilakukan dengan cara dan keadaan antara lain sbb

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika pada hari rabu tanggal 22 mei 2019 terdakwa didatangi oleh sdr JON WOLE dan sdr MARA (DPO) dan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN.Rbi



menawarkan batre tower kepada terdakwa dan kemudian mereka janji ketemu di cabang talabiu pada malam hari. bahwa kemudian pada hari jumat tanggal 24 Mei 2019 terdakwa mendatangi sdr Syahrul rahmat dan memintanya mengantar ke cabang Talabiu dengan menggunakan mobil lalu disana selama beberapa jam terdakwa menunggu sdr Jon Wole dan sdr Mara dan akhirnya sekitar pukul 03.00 wita membawa 7 (tujuh) buah batre tower dan terdakwa kemudian membayarnya dengan harga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah)

- bahwa selanjutnya terdakwa meminta bantuan sdr Syahrul Rahmat dan Suhardin (DPO) untuk mengantarnya membawa batre tower telkomsel dengan menggunakan mobil Avansa sewaan ke sdr MAN (penjual barang rongsokan/besi tua) dan hendak menjual batre tower tersebut dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun karena sdr Man sedang pulang kampung sehingga terdakwa menitipkan batre-batre tower tersebut kepada saksi ZAEDON ditempat kosnya yang ada disana sambil menunggu pemilik tempatbarang rongsokan pulang dari luar daerah.

- bahwa saksi Bambang Setiawan dan saksi Muhlis (anggota kepolisian) yang pada saat itu sedang ada disekitar tempat itu melihat mobil yang dikendarai oleh terdakwa mondar mandir didepan tempat penampungan barang rongsokan/besi tua dan karena curiga sehingga saksi Bambang Setiawan dan saksi Muhlis menghampiri terdakwa yang sudah menurunkan batre batre tower dari dalam mobil tersebut sementara sdr sdr Syahrul Rahmat dan Suhardin langsung kabur dengan menggunakan mobil avansa tersebut.

- bahwa terdakwa membeli, membawa, atau hendak mendapat untung, barang berupa batre tower tersebut tidak atas seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya dan kerugian yang dialami oleh korban/telkomsel lebih kurang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Perbuatan terdakwa

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHPidana.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-(1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. M. Saleh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena mobil Avanza warna hitam milik saksi pernah di sewa oleh terdakwa;
  - Bahwa terdakwa menyewa mobil milik saksi pada bulan Juni.
  - Bahwa terdakwa datang bersama dua orang yaitu Ronal dan satu orang yang saksi tidak kenal.
  - Bahwa terdakwa mengatakan mobil yang disewa untuk dipakai ke kota Bima.
  - Bahwa terdakwa baru membayar sewa pada pagi harinya dengan membawa sepeda motor Sonic sebagai jaminan sewa mobil.
  - Bahwa terdakwa akan mengembalikan mobil pada malam hari tetapi mobil dikembalikan besok siang oleh keluarga terdakwa yang bernama Ardi.
  - Bahwa saat dikembalikan keadaan mobil dalam keadaan baik tidak ada yang berubah.
  - Bahwa saksi menyerahkan surat surat mobil kepada terdakwa.
  - Bahwa tidak ada perjanjian sewa mobil karena terdakwa mengatakan akan mengembalikan pada malam harinya.
  - Bahwa terdakwa sudah dua kali menyewa mobil saksi.
  - Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu, baru setelah saksi dipanggil dan diperiksa oleh Polisi, saksi tahu mobilnya dipakai oleh terdakwa untuk kejahatan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

2. Radius Adisaputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian batre milik PT Telkomsel
  - Bahwa batre yang hilang harus diangkat oleh dua orang.
  - Bahwa pemasangan batre rumit karena dikelilingi semacam kerangkeng dan untuk membongkarnya harus membongkar kerangkeng.
  - Bahwa pada saat saksi datang kerangkeng sudah dalam keadaan rusak.
  - Bahwa bentuk batre mirip aki.
  - Bahwa kerangkeng dibuka dengan memakai gerinda.
  - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 16.30 Wita di areal tower telkomsel di Desa Nata Kec Palibelo Kab Bima.
  - Bahwa saksi diperintah oleh pihak Telkomsel untuk mengecek tower yang ada di wilayah Bima karena sedang marak tower sering di curi sehingga dan dan Ardiansyah melakukan pengecekan namun pada saat melakukan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN.Rbi



pengecekan yang ada di Desa Nata Kecamatan Palibelo, saksi baru tahu ada box receiver yang terbuka dan dua unit batre merk Shijoto sudah tersimpan diluar selanjutnya saksi menghubungi Erwin untuk melaporkan hal tersebut.

- Bahwa dalam satu tower ada 3 bang dan tiap satu bang berisi 4 buah batre.
- Bahwa ada empat batre yang hilang.
- Bahwa harga satu batre sekitar dua juta lima ratus ribu rupiah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

3. Ardiansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian batre milik Telkomsel ;
- Bahwa batre harus diangkat oleh dua orang.
- Bahwa pemasangan batre rumit karena dikelilingi oleh semacam kerangkeng dan untuk mengambil harus membongkar kerangkeng.
- Bahwa pada saksi datang kerangkeng dalam keadaan rusak.
- Bahwa bentuk batre mirip aki.
- Bahwa kerangkeng dibuka dengan memakai gerinda.
- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 16.30 Wita di areal tower Telkomsel di Desa Nata Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima.
- Bahwa pada awalnya saksi diperintahkan oleh PT Telkomsel untuk melakukan pengecekan tower yang ada di wilayah Bima karena maraknya tower yang batere nya di curi, maka saksi bersama saksi Radius Adi Saputra saat melakukan pengecekan di daerah Desa Nata Kecamatan Palibelo saksi menemukan ada box receiver yang terbuka dan dua unit batere merk Shijoto sudah berada di luar selanjutnya saksi melaporkan kepada pimpinan.
- Bahwa dalam satu tower ada tiga box yang dalam satu box ada empat buah batere.
- Bahwa pada saat saksi mengecek tower sudah tidak terkunci.
- Bahwa ada empat batere yang hilang.
- Bahwa harga satu batere sekitar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa tower tersebut tidak di jaga.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

4. Mukhlis, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi.
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan benar.
- Bahwa saksi akan menerangkan masalah tindak pidana penadahan atas empat buah batere tower merk Shijoto milik PT. Telkomsel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 05.10 Wita bertempat di desa Talabiu Kecamatan Wohe Kab Bima.
- Bahwa pada awalnya tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 01.00 Wita saksi dan saksi Bambang melakukan patroli untuk memantau logistik KPU di Desa Talabiu kemudian saksi melihat satu unit mobil Avanza bolak balik di sekitar gedung KPU dan cabang Talabiu, lalu sekitar pukul 03.00 Wita saksi melihat mobil tersebut sedang parkir di gedung penampungan barang bekas dan besi tua di Dusun Kampung Sarae Desa Rabakodo, sekitar pukul 05.10 Wita saksi kembali melihat mobil tersebut di sebelah selatan SPBU Rabakodo dan karena itu saksi merasa curiga sehingga langsung melakukan pengecekan terhadap mobil tersebut dan melihat terdakwa sedang menurunkan batere.
- Bahwa batere diturunkan di gudang besi tua.
- Bahwa ada tujuh buah batere yang ditemukan
- Bahwa terdakwa mendapatkan batere dari orang bernama Jon Wole dan Mara.
- Bahwa batere di beli dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat saksi menemukan batere terdakwa mengaku batere tersebut sementara dititipkan dan akan dibawa untuk dijual lagi.
- Bahwa batere dibeli terdakwa dari Jon Wole dan Mara pada tanggal 25 Mei 2019.
- Bahwa batere tersebut dijual oleh terdakwa seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan saksi Zaedon sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik, dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa telah membeli batere tower
- Bahwa terdakwa membeli batere pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Desa Talabiu Kec Wohe Kab Bima
- Bahwa Jon Wale dan Mara yang menjual batere kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membeli dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 Wita, Joni dan Mara mendatangi terdakwa dirumah dan menawarkan batere tower

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengatakan aku ada aki dan kalau kamu mau bayar 2 hari lagi kamu datang ke cabang talabiu sekitar jam 5 subuh.

- Bahwa pada tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa pergi kerumah Syahrul Rahmat untuk minta diantarkan ke cabang talabiu guna mengambil batere karena terdakwa tidak bisa menyetir mobil.
- Bahwa terdakwa mengajak Syahrul Rahmat bersama Suhardin untuk menyewa mobil milik Saleh di Desa Sie Kec Monta Kab Bima.
- Bahwa sampai di cabang Talabiu terdakwa menunggu Jon Wole di sekitar jembatan sebelah timur cabang Talabiu dan pada tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 05.10 Wita Jon Wole dan Mara datang menggunakan kendaraan pick up warna hitam membawa tujuh buah batere tower.
- Bahwa terdakwa membeli tujuh buah batere seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa lalu ke gudang besi untuk menjual batere.
- Bahwa terdakwa menjual tujuh buah batere dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa batere belum sempat dijual.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 4 (empat) buah batre tower telkomsel warna silver dengan nomor seri 1.SD0012414122920046701,2.SD0012415122920068901,3.SD0012415122920080201, 4.SD0012415122920047001.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat - alat bukti dan barang-barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa telah membeli batere tower
- Bahwa benar terdakwa membeli batere pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Desa Talabiu Kec Wohe Kab Bima
- Bahwa benar Jon Wale dan Mara yang menjual batere kepada terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa membeli dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 Wita, Joni dan Mara mendatangi terdakwa dirumah dan menawarkan batere tower dan mengatakan aku ada aki dan kalau kamu mau bayar 2 hari lagi kamu datang ke cabang talabiu sekitar jam 5 subuh.
- Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa pergi kerumah Syahrul Rahmat untuk minta diantarkan ke cabang talabiu guna mengambil batere karena terdakwa tidak bisa menyetir mobil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengajak Syahrul Rahmat bersama Suhardin untuk menyewa mobil milik Saleh di Desa Sie Kec Monta Kab Bima.
- Bahwa benar sampai di cabang Talabiu terdakwa menunggu Jon Wole di sekitar jembatan sebelah timur cabang Talabiu dan pada tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 05.10 Wita Jon Wole dan Mara datang menggunakan kendaraan pick up warna hitam membawa tujuh buah batere tower.
- Bahwa benar terdakwa membeli tujuh buah batere seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa lalu ke gudang besi untuk menjual batere.
- Bahwa benar terdakwa menjual tujuh buah batere dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar batere belum sempat dijual.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur membeli menyewa menerima tukar menerima gadai menerima sebagai hadiah atas hendak mendapat untung menjual menukarkan menggadai membawa menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang.
3. Unsur sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad. 1. Unsur 'barang siapa'

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum adalah subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, Terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku Terdakwa serta pengakuan Terdakwa bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari Terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh Terdakwa dan dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka Terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian barang siapa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'barang siapa' telah terpenuhi ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur membeli menyewa menerima tukar menerima gadai menerima sebagai hadiah atas hendak mendapat untung menjual menukarkan menggadai membawa menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa telah membeli batere tower, Bahwa benar terdakwa membeli batere pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Desa Talabiu Kec Woha Kab Bima, Bahwa benar Jon Wale dan Mara yang menjual batere kepada terdakwa, Bahwa benar terdakwa membeli dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum, Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 Wita, Joni dan Mara mendatangi terdakwa dirumah dan menawarkan batere tower dan mengatakan aku ada aki dan kalau kamu mau bayar 2 hari lagi kamu datang ke cabang talabiu sekitar jam 5 subuh, Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa pergi ke rumah Syahrul Rahmat untuk minta diantarkan ke cabang talabiu guna mengambil batere karena terdakwa tidak bisa menyetir mobil, Bahwa benar terdakwa mengajak Syahrul Rahmat bersama Suhardin untuk menyewa mobil milik Saleh di Desa Sie Kec Monta Kab Bima, Bahwa benar sampai di cabang Talabiu terdakwa menunggu Jon Wole di sekitar jembatan sebelah timur cabang Talabiu dan pada tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 05.10 Wita Jon Wole dan Mara datang menggunakan kendaraan pick up warna hitam membawa tujuh buah batere tower, Bahwa benar terdakwa membeli tujuh buah batere seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Bahwa benar terdakwa lalu ke gudang besi untuk menjual batere, Bahwa benar terdakwa menjual tujuh buah batere dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Bahwa benar batere belum sempat dijual.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur membeli menyewa menerima tukar menerima gadai menerima sebagai hadiah atas hendak mendapat untung menjual menukarkan menggadai membawa menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur 'sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa benar Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Terdakwa telah membeli batere tower, Bahwa benar terdakwa membeli batere pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 05.00 Wita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Talabiu Kec Woha Kab Bima, Bahwa benar Jon Wale dan Mara yang menjual batere kepada terdakwa, Bahwa benar terdakwa membeli dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum, Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 Wita, Joni dan Mara mendatangi terdakwa dirumah dan menawarkan batere tower dan mengatakan aku ada aki dan kalau kamu mau bayar 2 hari lagi kamu datang ke cabang talabiu sekitar jam 5 subuh, Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2019 sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa pergi kerumah Syahrul Rahmat untuk minta diantarkan ke cabang talabiu guna mengambil batere karena terdakwa tidak bisa menyetir mobil, Bahwa benar terdakwa mengajak Syahrul Rahmat bersama Suhardin untuk menyewa mobil milik Saleh di Desa Sie Kec Monta Kab Bima, Bahwa benar sampai di cabang Talabiu terdakwa menunggu Jon Wole di sekitar jembatan sebelah timur cabang Talabiu dan pada tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 05.10 Wita Jon Wole dan Mara datang menggunakan kendaraan pick up warna hitam membawa tujuh buah batere tower, Bahwa benar terdakwa membeli tujuh buah batere seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Bahwa benar terdakwa lalu ke gudang besi untuk menjual batere, Bahwa benar terdakwa menjual tujuh buah batere dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Bahwa benar batere belum sempat dijual.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN.Rbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 4 (empat) buah batre tower telkomsel warna silver dengan nomor seri 1. SD0012414122920046701, 2. SD0012415122920068901, 3. SD0012415122920080201, 4. SD0012415122920047001 Dikembalikan kepada saksi tekomsel melalui saksi HAMID DARMAWAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, sedang sebelumnya tidak ada permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Herman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Herman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti :  
(empat) buah batre tower telkomsel warna silver dengan nomor seri 1. SD0012414122920046701, 2. SD0012415122920068901, 3. SD0012415122920080201, 4. SD0012415122920047001 Dikembalikan kepada saksi tekomsel melalui saksi HAMID DARMAWAN;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN.Rbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Y. ERSTANTO WINDIOLELONO., SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH dan HORAS EL CAIRO PURBA, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MEGA DIANA NINGSIH, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dan dihadiri oleh FARHAN ZAM ZAM, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH.

Y. ERSTANTO W., SH. M.Hum.

HORAS EL CAIRO PURBA, SH.

Panitera Pengganti,

MEGA DIANA NINGSIH, SH.